

STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FISKAL WILAYAH

Yunita Fourina Dewi^{1*}, Susilawati²

Universitas Nurtanio Bandung, Indonesia

yunitadewi@unnur.ac.id, susilawati@unnur.ac.id

Diserahkan: 09-11-2024

Diterima: 12-11-2024

Diterbitkan: 28-11-2024

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama dalam mengukur sejauh mana suatu daerah mampu mengelola rumah tangganya sendiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal wilayah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi PAD yang dilakukan mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemungutan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal yang belum tergarap maksimal. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan klasik, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan regulasi yang sering kali tumpang tindih. Implementasi digitalisasi terbukti mampu menekan kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi, yang pada gilirannya mendorong realisasi penerimaan daerah. Secara keseluruhan, strategi yang komprehensif dan adaptif tidak hanya berhasil meningkatkan volume PAD secara signifikan, tetapi juga secara bertahap mampu mengurangi derajat ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat. Kemandirian fiskal yang tangguh pada akhirnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas aparatur sipil negara dan penyederhanaan regulasi birokrasi agar strategi optimalisasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Fiskal

Abstract

Local Original Revenue (PAD) is a key pillar in measuring the extent to which a region is able to manage its own affairs without heavy dependence on the central government. This study aims to analyze and describe the strategies implemented by local governments to optimize PAD to enhance regional fiscal independence. Using a qualitative research approach, data were collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, field observations, and documentation studies of regional financial reports. The results indicate that the PAD optimization strategies implemented include intensifying and extending regional taxes and levies, utilizing digital technology in the collection system, and developing untapped local economic potential. Nevertheless, local governments still face a number of classic challenges, such as low public awareness of paying taxes, limited supporting infrastructure, and often overlapping regulations. The implementation of digitalization has proven effective in reducing budget leakage and increasing transparency, which in turn boosts regional revenue realization. Overall, this comprehensive and adaptive strategy has not only succeeded in significantly increasing PAD volume but has also gradually reduced fiscal dependence on central transfer funds. Strong fiscal independence ultimately provides local governments with the flexibility to accelerate infrastructure development and improve the quality of public services according to specific regional needs. This study recommends strengthening the capacity of civil servants and simplifying bureaucratic regulations to ensure more effective and sustainable optimization strategies in the future.

Keywords: Local Government Strategy, Locally-Owned Revenue, Fiscal Independence

PENDAHULUAN



Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara resmi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kebijakan desentralisasi ini membawa implikasi logis berupa pengalihan tanggung jawab fiskal, di mana daerah dituntut untuk mampu membiayai kegiatan pembangunan dan operasional pemerintahannya secara mandiri. Menurut Prasetyo (2020), hakikat otonomi daerah tidak akan pernah terwujud secara esensial tanpa adanya kemandirian keuangan yang memadai, sebab kemampuan keuangan daerah merupakan cerminan dari kapasitas administrasi pemerintahan dalam mengeksplorasi potensi ekonomi wilayahnya. Ketika sebuah daerah terus-menerus bergantung pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat, maka ruang gerak kebijakan lokal akan menjadi sangat terbatas dan cenderung mengekor pada prioritas nasional yang belum tentu relevan dengan kebutuhan spesifik di tingkat lokal. Oleh karena itu, kemampuan daerah dalam menggerakkan seluruh instrumen pendapatan internal menjadi variabel krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi tata kelola pemerintahan yang mandiri.

Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara konsep ideal desentralisasi dan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Fenomena ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menjadi persoalan klasik yang belum kunjung terpecahkan. Sari dan Wiguna (2021) menegaskan bahwa ketergantungan yang akut pada dana perimbangan sering kali memicu mentalitas birokrasi yang pasif, di mana pemerintah daerah cenderung terjebak dalam zona nyaman menerima kepastian transfer pusat daripada bekerja keras menggali potensi pajak dan retribusi di wilayahnya sendiri. Kondisi ini diperparah oleh fluktuasi kondisi ekonomi makro nasional yang kerap berdampak pada penundaan atau pemotongan dana transfer, yang pada gilirannya mengganggu stabilitas perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketika kapasitas fiskal daerah lemah, program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur dasar sering kali harus dikorbankan atau ditunda pelaksanaannya.

Di tengah tantangan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hadir sebagai instrumen sekaligus parameter utama untuk mengukur derajat kemandirian fiskal suatu wilayah. PAD yang kuat memberikan fleksibilitas bagi kepala daerah untuk mengeksekusi program-program inovatif tanpa harus terikat oleh petunjuk teknis yang kaku dari kementerian lembaga di tingkat pusat. Saputra (2019) menyatakan bahwa struktur PAD yang sehat, yang didominasi oleh sektor-sektor produktif dan berkelanjutan, merupakan fondasi utama bagi terciptanya ketahanan ekonomi wilayah terhadap berbagai guncangan eksternal. Sektor pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi pelayanan pasar dan parkir, sesungguhnya memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar seiring dengan laju urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Masalahnya, potensi-potensi ekonomi yang ada di permukaan ini sering kali gagal dikonversi menjadi realisasi penerimaan riil akibat pengelolaan tata kelola yang masih konvensional dan maraknya kebocoran anggaran di jalur pemungutan resmi.

Melihat urgensi tersebut, diperlukan sebuah perumusan strategi pemerintahan daerah yang komprehensif, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan zaman guna mendongkrak performa PAD. Strategi tidak lagi sekadar dokumen perencanaan di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah konkret yang menysasar akar permasalahan struktural. Lestari (2022) mengemukakan bahwa restrukturisasi kelembagaan dan pembenahan sistem administrasi perpajakan daerah

merupakan langkah awal yang wajib dilakukan untuk memetakan kembali basis data wajib pajak yang akurat. Selama ini, banyak daerah yang menggunakan data usang dalam memungut pajak daerah, sehingga terjadi potensi kehilangan penerimaan (potential loss) yang sangat masif setiap tahunnya. Pembaruan data objek dan subjek pajak secara berkala melalui survei lapangan dan sinkronisasi data dengan instansi vertikal lainnya menjadi kebutuhan mutlak agar target penerimaan yang ditetapkan setiap tahunnya rasional dan berbasis pada kondisi riil perekonomian masyarakat.

Selain pembenahan basis data, salah satu pilar strategi yang kini menjadi fokus utama adalah penerapan teknologi informasi atau digitalisasi sistem pemungutan keuangan daerah. Transformasi digital dalam sektor publik bukan lagi sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan krusial untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Hidayat dan Rahmawati (2023) dalam studinya mengungkapkan bahwa implementasi sistem e-government dan e-revenue, seperti penyediaan platform pembayaran pajak secara nontunai (cashless), terbukti mampu memangkas birokrasi yang berbelit-belit sekaligus meminimalkan interaksi langsung antara petugas pemungut dan wajib pajak. Ketiadaan interaksi fisik secara langsung ini secara signifikan mereduksi peluang terjadinya praktik kolusi, korupsi, dan manipulasi jumlah setoran pajak yang selama ini menjadi momok bagi optimalisasi pendapatan daerah. Dengan sistem digital yang terintegrasi, aliran dana dari wajib pajak dapat langsung masuk ke Kas Umum Daerah dalam hitungan detik, sehingga meningkatkan likuiditas keuangan daerah secara instan.

Namun, proses transformasi menuju digitalisasi ekosistem keuangan daerah ini tidak berjalan tanpa hambatan di lapangan. Pemerintah daerah kerap kali berhadapan dengan masalah internal berupa keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara yang lambat dalam mengadopsi perkembangan teknologi baru. Setiawan (2018) mengidentifikasi bahwa resistensi terhadap perubahan teknologi di lingkungan birokrasi daerah sering kali dipicu oleh rasa nyaman terhadap pola-pola kerja manual yang tidak transparan serta kurangnya pelatihan yang berkelanjutan bagi staf operasional di lini depan. Ketimpangan kapasitas digital ini diperparah oleh kondisi geografis dan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang belum merata, terutama bagi daerah-daerah yang berada di luar pulau Jawa atau kawasan terpencil. Akibatnya, kebijakan digitalisasi pendapatan daerah sering kali hanya berjalan efektif di area pusat pemerintahan kabupaten atau kota, sementara wilayah pinggiran tetap dikelola dengan metode konvensional yang rentan terhadap kebocoran.

Di samping pemanfaatan teknologi, strategi pemerintah daerah juga harus mencakup aspek ekstensifikasi, yaitu upaya memperluas sumber pendapatan baru yang sah dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Salah satu instrumen ekstensifikasi yang potensial namun sering kali diabaikan adalah optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengelolaan aset-aset daerah yang menganggur (idle assets). Utami (2021) menyoroti bahwa sebagian besar BUMD di berbagai wilayah Indonesia justru menjadi beban bagi anggaran daerah karena manajemen yang tidak profesional dan intervensi politik yang terlalu kuat, alih-alih memberikan kontribusi berupa dividen bagi PAD. Strategi revitalisasi BUMD melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta penempatan profesional murni pada jajaran direksi menjadi langkah mendesak yang harus diambil oleh kepala daerah agar aset kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dapat menghasilkan profit yang optimal.

Lebih jauh lagi, keberhasilan optimalisasi PAD sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Regulasi yang tumpang tindih, multitafsir, atau terlalu birokratis sering kali justru menjadi disinsentif bagi para pelaku usaha untuk

berinvestasi di daerah tersebut. Nugroho (2020) berargumen bahwa regulasi pungutan daerah harus didesain dengan prinsip kepastian hukum dan kemudahan berusaha agar tidak mematikan iklim investasi lokal yang sedang berkembang. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan keseimbangan yang harmonis antara keinginan untuk memungut pajak setinggi-tingginya demi mengejar target PAD dengan kewajiban memberikan insentif serta kemudahan administrasi bagi para investor. Ketika iklim investasi di suatu wilayah tumbuh subur, maka dengan sendirinya basis objek pajak baru akan tercipta, roda perekonomian masyarakat akan berputar lebih cepat, dan pada jangka panjang akan bermuara pada peningkatan volume penerimaan daerah secara multiplikatif.

Kondisi fiskal yang mandiri pada akhirnya akan memberikan dampak domino yang positif terhadap pola pembangunan di daerah. Kemandirian fiskal wilayah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki diskresi penuh dalam mengalokasikan anggaran untuk membiayai program-program prioritas yang sesuai dengan karakteristik dan keunggulan komparatif wilayahnya masing-masing. Wibowo (2022) menjelaskan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika politik anggaran nasional serta mampu memberikan respons yang lebih cepat terhadap kondisi darurat, seperti bencana alam atau krisis kesehatan global, tanpa harus menunggu persetujuan atau bantuan dari pemerintah pusat. Kemampuan membiayai diri sendiri ini juga meningkatkan posisi tawar daerah dalam tata hubungan kelembagaan antartingkat pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik lokal terhadap kinerja birokrasi karena masyarakat dapat melihat secara langsung hasil dari pajak yang mereka bayarkan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas.

Meskipun kajian mengenai pendapatan daerah dan otonomi fiskal telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada analisis kuantitatif yang melihat tren angka statistik tanpa menggali lebih dalam aspek proses, dinamika organisasi, dan hambatan sosiologis-politis di balik perumusan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai realitas strategi yang diterapkan oleh birokrasi daerah. Melalui kacamata kualitatif, penelitian ini tidak hanya melihat seberapa besar target PAD tercapai, melainkan mendalami bagaimana interaksi antarpemangku kepentingan terjadi, bagaimana resistensi internal birokrasi diatasi, serta bagaimana inovasi kebijakan diadaptasi di tengah keterbatasan ruang fiskal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, motivasi, dan kendala institusional yang sering kali tidak terbaca melalui angka-angka dalam laporan keuangan semata.

Secara sistematis, penelitian ini diarahkan untuk menjawab kegelisahan akademik dan praktis mengenai bagaimana strategi tata kelola pemerintahan daerah yang paling efektif dalam menjembatani jurang pemisah antara potensi ekonomi wilayah yang melimpah dan realisasi PAD yang masih rendah. Mengacu pada kerangka pemikiran tersebut, Pratama (2023) menekankan bahwa studi kualitatif mengenai strategi fiskal daerah sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis pada realitas sosiologis aparatur di lapangan. Melalui penelusuran dokumen yang mendalam, wawancara intensif dengan para pengambil keputusan, serta observasi langsung terhadap dinamika operasional dinas pendapatan daerah, penelitian ini diharapkan mampu mengurai benang kusut permasalahan tata kelola keuangan daerah. Hasil akhir dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan ilmu sosiologi pemerintahan dan manajemen keuangan publik, sekaligus menjadi panduan praktis bagi para pembuat kebijakan di daerah dalam merumuskan langkah strategis demi mewujudkan kemandirian fiskal wilayah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penggunaan metode kualitatif dinilai paling tepat karena fokus utama penelitian ini adalah memahami proses, interaksi, serta hambatan sosiologis dan organisasional yang terjadi di lingkungan birokrasi, yang tidak dapat diukur secara akurat hanya melalui angka statistik. Lokasi penelitian ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan fiskal wilayah. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana peneliti memilih individu yang dinilai memiliki pemahaman mendalam dan otoritas terkait objek penelitian, seperti kepala dinas, kepala bidang pendataan, petugas pemungut pajak di lapangan, serta perwakilan pelaku usaha lokal sebagai wajib pajak.

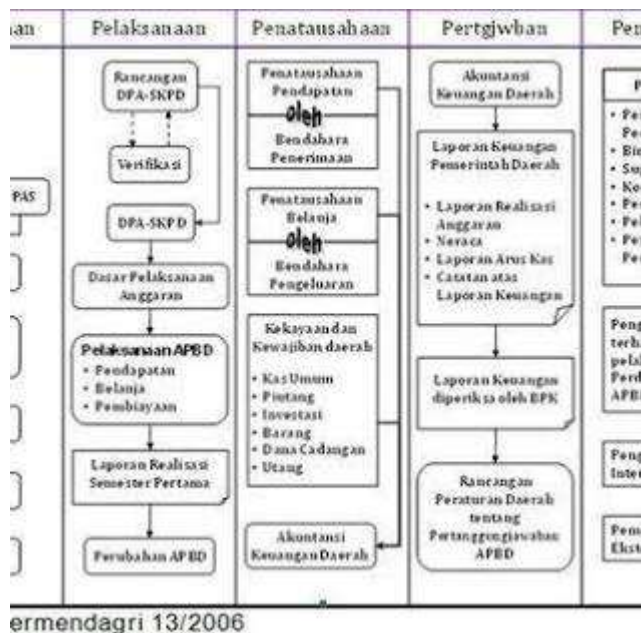
Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama untuk memastikan keabsahan informasi. Pertama, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur guna mendapatkan persepsi, motivasi, dan kendala riil yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan. Kedua, observasi lapangan dilaksanakan untuk melihat secara langsung implementasi sistem pemungutan pajak, baik yang berbasis digital maupun konvensional, serta interaksi antara petugas dan masyarakat. Ketiga, studi dokumentasi diterapkan untuk menghimpun data sekunder yang relevan, seperti laporan realisasi anggaran, dokumen Rencana Strategis (Renstra) daerah, serta Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi.

Setelah seluruh data terkumpul, proses analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman. Tahapan analisis dimulai dari reduksi data, di mana peneliti memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah dari lapangan agar sesuai dengan fokus optimalisasi PAD dan kemandirian fiskal. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dan sistematis untuk melihat pola hubungan antarvariabel strategi yang diterapkan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana makna-makna yang muncul dari data diuji kebenaran dan kesesuaiannya. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data yang dihasilkan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan informasi dari hasil wawancara antar-informan yang berbeda serta mencocokkannya dengan bukti dokumen resmi dan hasil pengamatan di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Analisis data kualitatif yang dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan penelusuran dokumen resmi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengadopsi kerangka kerja strategis yang bervariasi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan lapangan mengindikasikan bahwa instrumen utama yang menjadi tumpuan pergerakan fiskal daerah bersumber pada penataan ulang tata cara pemungutan serta pemetaan ulang potensi pajak dan retribusi daerah yang selama ini belum terjamah secara optimal. Pemerintah daerah, melalui Badan Pendapatan Daerah, melakukan pembenahan internal yang berfokus pada akurasi data objek pajak. Peneliti menemukan bahwa selama bertahun-tahun, daerah mengalami fenomena hilangnya potensi penerimaan akibat basis data wajib pajak yang tidak diperbarui secara berkala. Berdasarkan data dokumen yang diperiksa, langkah awal yang diambil dalam strategi intensifikasi adalah melakukan sensus ulang terhadap objek pajak sektor makro seperti perhotelan, restoran besar, industri lokal, hingga Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pembaruan data ini berhasil mengungkap ratusan wajib pajak baru yang selama ini beroperasi tanpa masuk ke dalam sistem pemungutan resmi daerah.





Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah. Source: ResearchGate

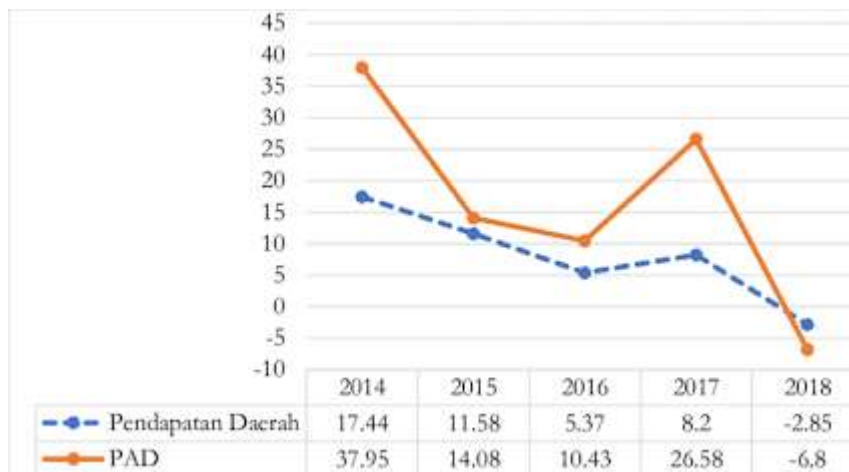
Selain pembaruan basis data perpajakan, transformasi mendasar yang ditemukan di lapangan adalah pergeseran sistem pemungutan dari metode konvensional menuju sistem tata kelola berbasis digital. Informan kunci dari kalangan birokrasi menjelaskan bahwa adopsi teknologi informasi ini didorong oleh tingginya tingkat kebocoran anggaran yang terjadi ketika pemungutan dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan. Melalui implementasi aplikasi e-revenue dan integrasi sistem pembayaran nontunai, wajib pajak kini dapat menyetorkan kewajibannya secara langsung melalui kanal perbankan atau dompet digital yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hasil pengamatan langsung di kantor pelayanan pajak daerah menunjukkan bahwa antrean fisik berkurang drastis, dan yang lebih krusial, aliran dana masuk tercatat secara real-time ke dalam sistem kas umum daerah. Digitalisasi ini memangkas simpul birokrasi yang panjang dan secara sosiologis mengurangi ruang negosiasi ilegal antara wajib pajak dan oknum petugas pemungut di lapangan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Meskipun strategi digitalisasi memberikan dampak instan pada kenaikan volume penerimaan, hasil penelitian juga mengungkap bahwa kebijakan ekstensifikasi atau pencarian sumber pendapatan baru masih menghadapi jalan berliku. Pemerintah daerah mencoba mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini berstatus menganggur atau tidak produktif untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui skema sewa maupun bangun guna serah. Namun, dokumen perencanaan menunjukkan banyak aset tanah dan bangunan milik daerah yang legalitas hukumnya belum sepenuhnya bersih, sehingga menghambat minat investor luar untuk menanamkan modalnya. Di sisi lain, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan mampu menjadi mesin pencetak laba sekunder bagi peningkatan PAD ternyata belum memberikan kontribusi yang signifikan. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa sebagian besar BUMD masih terjebak dalam pengelolaan yang amatir, keterbatasan modal kerja, serta tingginya intervensi politik lokal yang menempatkan jajaran manajemen bukan berdasarkan kompetensi profesional melainkan atas dasar kedekatan politis.

Aspek regulasi juga menjadi temuan penting dalam penelitian kualitatif ini, di mana penyelarasan peraturan daerah menjadi kunci penentu legalitas pemungutan. Pemerintah daerah dipaksa untuk terus adaptif terhadap perubahan regulasi di tingkat

nasional yang dinamis. Beberapa kebijakan penyederhanaan jenis retribusi daerah yang diamanatkan oleh undang-undang pusat menuntut daerah untuk menghapus beberapa jenis pungutan yang dinilai membebani iklim investasi. Dalam jangka pendek, penghapusan ini sempat menurunkan penerimaan dari sektor retribusi tertentu, namun strategi jangka panjang yang diambil pemerintah daerah adalah mengompensasi kehilangan tersebut melalui peningkatan efisiensi pada sektor pajak daerah yang memiliki basis massa lebih luas. Upaya penyusunan Peraturan Daerah baru yang lebih ramah investasi terbukti mampu menarik minat pelaku usaha baru untuk membuka cabang usahanya di daerah, yang pada gilirannya memperluas basis objek pajak hotel dan restoran di masa depan.

Gambar 1. Tren Pertumbuhan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.



Source: ResearchGate

Dari perspektif peningkatan kemandirian fiskal wilayah, hasil analisis dokumen anggaran menunjukkan tren pergeseran postur kemandirian yang positif meskipun pergerakannya berjalan secara perlahan. Indikator rasio kemandirian fiskal yang dihitung berdasarkan perbandingan antara total realisasi PAD dengan total pendapatan daerah yang mencakup dana transfer pusat memperlihatkan peningkatan grafik yang stabil dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah mulai mampu membiayai sebagian belanja pegawai dan belanja modal skala kecil menggunakan kantong pendapatannya sendiri tanpa harus selalu menunggu ketukan palu anggaran transfer dari Jakarta. Fleksibilitas fiskal ini memberikan dampak langsung pada kecepatan eksekusi program pembangunan infrastruktur jalan pendekat antardesa dan perbaikan fasilitas kesehatan dasar yang menjadi keluhan utama masyarakat lokal selama ini. Ketika masyarakat merasakan dampak nyata dari pembangunan tersebut, kesadaran sosiologis mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan daerah ikut terdongkrak secara alami.

Namun demikian, penelitian ini juga mencatat serangkaian hambatan struktural dan kultural yang menghalangi pencapaian target optimalisasi secara paripurna. Hambatan internal yang paling mencolok adalah kesenjangan kompetensi digital di kalangan aparatur sipil negara yang bertugas di unit pemungutan tingkat kecamatan dan desa. Banyak petugas senior yang mengalami resistensi terhadap perubahan sistem operasi digital dan memilih untuk tetap menggunakan pencatatan manual dengan alasan faktor kebiasaan dan kemudahan personal. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sarana prasarana penunjang seperti jaringan internet yang belum stabil di wilayah pinggiran daerah, sehingga interkoneksi data transaksi sering kali mengalami gangguan teknis yang menghambat proses pelaporan keuangan harian secara terpadu.

Hambatan eksternal datang dari rendahnya kepatuhan wajib pajak pada sektor ekonomi informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak pelaku usaha lokal yang sengaja menyembunyikan omzet riil mereka dengan tidak menyediakan mesin pencatat transaksi otomatis yang terhubung ke sistem Badan Pendapatan Daerah. Mereka khawatir bahwa keterbukaan informasi keuangan akan membuat beban pajak yang mereka tanggung menjadi terlalu besar dan mengancam kelangsungan usaha mereka yang masih dalam tahap berkembang. Upaya penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif oleh pemerintah daerah juga dinilai masih kurang tegas dan cenderung tebang pilih karena pertimbangan relasi sosial di tingkat lokal yang sangat erat, di mana kedekatan personal antara tokoh masyarakat atau pengusaha dengan elit birokrasi sering kali melunakkan ketegasan sanksi yang seharusnya diterapkan secara kaku sesuai aturan baku.

Secara sosiologis, temuan lapangan menunjukkan bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai kemanfaatan pajak masih sangat minim. Sosialisasi yang dilakukan selama ini cenderung bersifat formalitas, kaku, dan searah melalui media papan reklame luar ruang yang kurang menyentuh kesadaran mendalam warga. Masyarakat sering kali merasa tidak memiliki ikatan emosional dengan program optimalisasi PAD karena mereka menganggap bahwa uang yang mereka setorkan lebih banyak habis digunakan untuk membiayai belanja perjalanan dinas aparatur ketimbang dikembalikan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Ketidakpercayaan publik yang laten ini memicu tindakan penghindaran pajak secara massal di beberapa sektor retribusi seperti parkir tepi jalan umum dan pasar tradisional, di mana peredaran uang tunai ilegal di jalur tidak resmi justru lebih dominan dinikmati oleh para oknum pengelola liar daripada masuk ke kas resmi daerah.

Untuk mengatasi rantai persoalan tersebut, pemerintah daerah mulai menerapkan strategi pendukung berupa pemberian insentif fiskal dan program pemutihan denda pajak secara berkala pada momen-momen hari jadi daerah. Strategi persuasif ini terbukti sangat efektif dalam menarik minat para penunggak pajak lama untuk melunasi kewajiban masa lalunya tanpa rasa takut dibebani denda yang menumpuk. Selain itu, pemerintah daerah juga mulai menginisiasi program penghargaan bagi wajib pajak teladan dari kalangan pengusaha hotel dan restoran sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan mereka dalam menyetorkan pajak daerah secara jujur. Langkah ini tidak hanya meningkatkan volume penerimaan musiman secara signifikan, melainkan juga berhasil membangun kembali jembatan kepercayaan dan kemitraan yang harmonis antara sektor privat dan sektor publik dalam mendukung terwujudnya kemandirian anggaran wilayah yang kokoh.

Secara akumulatif, seluruh rangkaian hasil penelitian kualitatif ini menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah bukan sekadar masalah teknis menghitung potensi matematis di atas kertas, melainkan sebuah seni mengelola organisasi birokrasi, mengadopsi inovasi teknologi di tengah keterbatasan, serta menyelaraskan regulasi demi membangun ekosistem ekonomi lokal yang sehat. Keberhasilan suatu daerah dalam melepaskan diri dari jerat ketergantungan dana transfer pusat sangat ditentukan oleh komitmen politik kepala daerah untuk konsisten menjalankan reformasi birokrasi secara menyeluruh, membersihkan jalur pemungutan dari praktik pungutan liar, serta kecakapan aparatur dalam menerjemahkan potensi ekonomi wilayah menjadi realisasi penerimaan riil yang akuntabel. Ketika seluruh komponen strategi ini berjalan secara seiringan dan terintegrasi dengan baik, kemandirian fiskal wilayah bukan lagi sekadar slogan politik desentralisasi, melainkan realitas objektif yang membawa kesejahteraan riil bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif yang komprehensif mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan kemandirian fiskal wilayah sangat bergantung pada integrasi strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan pembenahan tata kelola birokrasi. Langkah intensifikasi melalui pembaruan basis data objek pajak dan adopsi transformasi digital terbukti menjadi katalisator paling efektif dalam mendorong realisasi penerimaan daerah. Implementasi sistem e-revenue dan pembayaran nontunai berhasil memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit, menekan celah kebocoran anggaran, serta meningkatkan transparansi yang pada gilirannya menumbuhkan kembali kepercayaan publik dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Di sisi lain, strategi ekstensifikasi melalui pemanfaatan aset daerah yang menganggur dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah masih memerlukan pembenahan yang mendasar, terutama terkait penyelesaian legalitas hukum aset dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang profesional dan bebas dari intervensi politik lokal.

Meskipun tren kemandirian fiskal wilayah menunjukkan grafik pergeseran yang positif dari tahun ke tahun, akselerasi optimalisasi PAD ini masih tertahan oleh beberapa hambatan struktural dan kultural. Hambatan internal berupa kesenjangan kompetensi digital di kalangan aparatur senior serta keterbatasan infrastruktur jaringan di wilayah pinggiran menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Secara eksternal, rendahnya kepatuhan pelaku usaha informal dan pendekatan penegakan hukum yang masih kurang tegas menjadi tantangan nyata di lapangan. Namun, langkah persuasif pemerintah daerah melalui pemberian insentif fiskal dan program penghargaan bagi wajib pajak teladan terbukti mampu menjadi jembatan penyeimbang yang harmonis dalam membangun ekosistem kemitraan yang baik dengan sektor privat.

Pada akhirnya, kemandirian fiskal bukan sekadar pencapaian angka statistik dalam laporan keuangan, melainkan sebuah instrumen strategis yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan riil wilayah. Komitmen politik yang kuat dari kepala daerah untuk terus konsisten menjalankan reformasi birokrasi, menyelaraskan regulasi yang ramah investasi, serta meningkatkan kapasitas digital aparatur merupakan kunci utama agar strategi optimalisasi PAD dapat berjalan secara berkelanjutan demi mewujudkan daerah yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A., & Rahmawati, E. (2023). Digitalisasi pemungutan pajak daerah melalui sistem e-revenue dalam menciptakan transparansi fiskal. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik*, 9(1), 45–58.
- Lestari, P. (2022). Strategi intensifikasi pendapatan asli daerah melalui restrukturisasi kelembagaan dan pembaruan basis data wajib pajak. *Jurnal Administrasi Keuangan Daerah*, 14(2), 112–125.
- Nugroho, B. (2020). Harmonisasi regulasi pungutan daerah dalam mendukung iklim investasi dan kepastian hukum di tingkat lokal. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8(3), 201–215.
- Prasetyo, B. (2020). Hakikat otonomi daerah dan urgensi kemandirian keuangan dalam membiayai pembangunan wilayah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 12(1), 15–29.
- Pratama, R. (2023). Analisis kualitatif terhadap strategi fiskal daerah: Mengurai hambatan sosiologis dan institusional birokrasi. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(2), 89–103.



- Saputra, D. (2019). Struktur pendapatan asli daerah yang sehat sebagai fondasi ketahanan ekonomi wilayah. *Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(2), 77–91.
- Sari, M., & Wiguna, I. (2021). Fenomena ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat dan dampaknya pada mentalitas birokrasi. *Jurnal Desentralisasi Fiskal*, 5(4), 310–324.
- Setiawan, H. (2018). Resistensi birokrasi terhadap transformasi teknologi informasi dalam sistem administrasi pendapatan daerah. *Jurnal Inovasi Publik*, 6(2), 142–156.
- Utami, S. (2021). Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbasis good corporate governance untuk optimalisasi pendapatan daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Ekonomi*, 10(3), 185–199.
- Wibowo, T. (2022). Fleksibilitas fiskal dan ketahanan anggaran daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi makro nasional. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara*, 4(1), 55–68.